



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FEBRIANTO ALIAS SANTO BIN HERMAN  
CHAIRUDIN (ALM)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/2 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Rawo-Rawo Rt.013 Rw.003 Kel. 14 Ulu Kec.  
Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera  
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANTO alias SANTO Bin HASAN BASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang pencuriannya diwaktu malam pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan duaorang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT warna Hitam Silver
  - 10 (sepuluh) box Susu Formula Merk Nutrilon Royal 400 gram
  - 5 (lima) Kaleng Susu Formula Merk Nutricia Bebelove 800 gramDikembalikan kepada saksi YUSAK SETIAWAN Anak Dari SUKARMAN (Alm)
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol BG 1837 RT Nosin INRG254085 Noka MHKAA1BYXPK041590
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol BG 1837 RT Nosin INRG254085 Noka MHKAA1BYXPK041590

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil (SADDAM RENT CAR)

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SADAM ISMAIL

- 1 (satu) buah rantai besi dengan pang kurang lebih 100 CM
- 1 (satu) buah potongan rantai besi
- 1 (satu) buah karung goni warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FEBRIANTO Alias SANTO bin HERMAN CHAIRUDIN (Alm) bersama dengan Saksi ANDRI Alias AAN Alias ABAH Bin M. IDRIS (alm) (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ULI (DPO), Sdr. SAPARUDIN (DPO) dan Sdr. BANGUNJAYA (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 di sebuah Indomaret yang beralamatkan di jalan lintas timur kp bujuk agung Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa FEBRIANTO Alias SANTO bin HERMAN CHAIRUDIN (Alm) bersama dengan Saksi ANDRI Alias AAN Alias ABAH Bin M. IDRIS (alm) (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ULI, Sdr. SAPARUDIN dan Sdr. BANGUNJAYA dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 7 Juli Tahun 2024 sekira pukul 19.00 wib Sdr. ULI menelepon Terdakwa bertanya “ada lokak mobil rentalan tidak?” lalu Terdakwa kembali bertanya, “untuk apa” lalu Sdr. Uli menjawab, “Untuk kearah Lampung bobol Alfa/ Indomaret bareng ANDRI, SAPARUDIN dan BANGUNJAYA juga, tugas kamu cari dulu rentalan mobil” lalu Terdakwa jawab “nanti saya telpon dulu adamnya yang punya rentalan mobil”. Setelah itu Tedakwa menelepon Muhammad Sadam Ismail selaku pemilik rental untuk menanyakan ketersediaan unit mobil dan pada saat itu Saksi Muhammad Sadam Ismail mengatakan bahwa mobil tersedia dan bisa disewa. Bahwa setelah memastikan ketersediaan unit kendaraan pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 8 Juli Tahun 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengambil mobil rental tersebut di rumah Saksi Muhammad Sadam Ismail, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. BG 1837 RT Nosin. INRG254085 Noka MHKAAIBYXPK041590 A. Muhammad Sadam Ismail ke rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. ULI namun tidak aktif, Terdakwa juga mencoba menlepon Sdr. SAPARUDIN namun tidak aktif dan pada hari itu Terdakwa tidak kemana mana karena Sdr. ULI, Sdr. SAPARUDIN tidak ada kabar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 juli 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ULI dan berkata “Mobil sudah dapat belum?” Terdakwa menjawab “Sudah dari kemarin” lalu Sdr. ULI berkata “Yasudah siap siap malam ini kita berangkat” lalu sekira pukul 20.30 Sdr. ULI datang kerumah Terdakwa dan mengajak berangkat lalu Terdakwa dan Sdr. ULI terlebih dahulu menjemput Sdr. SAPARUDIN, lalu menjemput Saksi ANDRI dan yang terakhir menjemput Sdr. BANGUN yang mana pada hari sebelumnya Sdr. ULI telah mengajak Sdr. SAPARUDIN, Saksi ANDRI, dan Sdr. BANGUNJAYA untuk bersama-sama melakukan pencurian disebuah Indomaret dan Sdr. SAPARUDIN, Saksi ANDRI, dan Sdr. BANGUNJAYA menyetujuinya. Lalu setelah lengkap Terdakwa bersama dengan Saksi Andri, Sdr. ULI, Sdr. SAPARUDIN, dan Sdr. BANGUN berangkat bersama menaiki 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. BG 1837 RT Nosin. INRG254085 Noka MHKAAIBYXPK041590 kearah Prov. Lampung dan masuk ke pintu tol Kramasan Palembang. Bahwa sekira pukul 01.00 Terdakwa bersama dengan Saksi Andri, Sdr. ULI, Sdr. SAPARUDIN, dan Sdr. BANGUN keluar tol pematang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji lampung dan keluar jalan lintas Kab. Mesuji menuju Kab. Tulang Bawang. Namun pada saat sampai di perbatasan antara Kab. Mesuji dan Kab. Tulang Bawang Sdr. SAPARUDIN turun dari mobil tersebut untuk mengecek Indomaret yang berada di pinggir jalan tersebut namun setelah dicek Indomaret tersebut sulit di bongkar lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Andri, Sdr. ULI, Sdr. SAPARUDIN, dan Sdr. BANGUN melanjutkan perjalanan kearah Tulang Bawang dan dipertengahan jalan Sdr. SAPARUDIN kembali berhenti didepan Alfamart hendak mengecek apakah rollingdoor Alfamart tersebut mudah untuk dibongkar namun setelah dicek ternyata rollingdoor tersebut masih sulit untuk dibuka. Bahwa dikarenakan hal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Andri, Sdr. ULI, Sdr. SAPARUDIN, dan Sdr. BANGUN melanjutkan perjalanan, tepatnya pada saat melintas di Jalan Lintas Timur Kp. Bujuk Agung Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang sekira pukul 02.00 wib Terdakwa memutuskan untuk berhenti dengan memarkirkan mobil tersebut didepan sebuah Indomart setelah itu Sdr. SAPARUDIN turun dan mengecek kunci gembok roling door setelah dilakukan pengecekan, tidak lama kemudian Sdr. SAPRUDIN mengatakan "BISA" lalu Sdr. SAPARUDIN menurunkan sakelar listrik sambil menyetel CCTV setelah lampu padam Terdakwa dan Saksi ANDRI turun dari mobil sedangkan Sdr. ULI masih berada dalam mobil tersebut lalu Sdr. SAPARUDIN mencoba membuka kunci gembok rolingdoor menggunakan kunci L namun gembok tersebut rusak dan tidak bisa terbuka setelah itu Sdr. SAPARUDIN mencongkel rollingdoor tersebut dengan linggis sampai terbuka, setelah terbuka rollingdoor tersebut diganjel dengan sebuah papan lalu Terdakwa dan Saksi ANDRI serta Sdr. BANGUN JAYA masuk kedalam Indomart namun pintu kaca Indomart tersebut di rantai gembok lalu Sdr. BANGUN JAYA mengambil sebuah gunting besi untuk memutuskan rantai didalam mobil dan diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi ANDRI secara bersama sama memutuskan rantai tersebut. Setelah rantai tersebut terputus, Terdakwa dan Sdr. BANGUN JAYA masuk ke Indomart tersebut dan Sdr. SAPARUDIN menyerahkan karung-karung kepada Terdakwa dan Sdr. BANGUN JAYA lalu Terdakwa dan Sdr. BANGUN JAYA mengambil barang-barang antara lain:

Barang jenis rokok antara lain:

- Merk Sampoerna ukuran besar 50 bungkus.
- Merk Sampoerna ukuran kecil 23 bungkus
- Merk Surya ukuran besar 15 bungkus
- Merk Surya ukuran kecil 8 bungkus
- Merk samsu warna kuning 6 bungkus

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk Surya warna hitam 17 bungkus
- Merk jarum warna kuning 32 bungkus
- Merk cange warna kuning 6 bungkus
- Merk cange hijau 12 bungkus.
- Merk cange doble klik hitam 23 bungkus
- Merk LA warna hitam 18 bungkus
- Merk LA warna biru 10 bungkus.
- Merk GP 12 bungkus.
- Merk GP hitam 21 bungkus
- Merk Twiz warna biru 21 bungkus ukurn besar
- Merk Twiz warna biru 6 bungkus ukuran kecil
- Merk Twiz warna hijau 25 bungkus
- Merk Twiz warna hijau 6 bungkus ukuran kecil
- Merk Bull 10 bungkus
- Merk gudang garam merah 8 bungkus
- Merk dunhill 23 bukus ukuran besar
- Merk camel kuning 23 bungkus ukuran besar
- Merk camel biru 8 bungkus ukuran kecil
- Merk magnum hitam 18 bungkus
- Merk magnum biru 23 bungkus
- Merk sampoerna hijau 9 bungkus
- Merk jarum Black 18 bungkus
- Merk malboro biru 3 bungkus
- Merk malboro hijau 3 bungkus
- Merk malboro putih 3 bungkus
- Merk malboro bold biru 3 bungkus kecil
- Merk malboro bold 8 bungkus besar
- Merk U mild biru 8 bungkus
- Merk GG biru 8 bungkus
- Merk JOKER biru 10 bungkus
- Sampoerna besar 2 slop
- malboro merah 1 slop
- cange 1 slop
- Bull 2 slop

barang jenis susu kaleng anatar lain:

- cilkid 6 kaleng
- chil mill 1 kaleng

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- chilsool 1 kaleng
- BMT platinum 1 kaleng
- prima gro+3 3 kaleng
- prima gro +1 3 kaleng
- s26 +3 200 gram 3 kaleng
- s26 +3 700 gram 3 kaleng
- s26 +4 400 gram 1 kaleng
- prenagen 2 kaleng
- cildkid soya 600 gram 2 kaleng

Barang jenis sampo antara lain: Rejoice, Pantine, Sunsilk, Lifebouy, Clear.

Barang jenis minyak wangi antara lain: Romano, Regaza, Vitalis, Belagio, dan Axe.

Barang jenis Deodorant antara lain: Rexona dan Nivea.

Pembersih wajah antara lain: Ponds, Poise, Biore, Garnier, dan Wardah

Bahwa semua barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Bangunjaya masukan kedalam karung setelah karung tersebut penuh lalu Terdakwa mengantarkan kedepan pintu Indomaret dan disambut oleh Saksi ANDRI yang ada di depan toko Indomaret lalu ANDRI mengoper karung-karung tersebut ke Sdr. SAPARUDIN yang menunggu di dekat mobil dan Sdr. SAPARUDIN yang berperan dalam manaruh barang-barang hasil curian tersebut di bagasi belakang mobil. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Andri, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. BANGUNJAYA, dan Sdr. ULI merasa cukup mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Andri, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. BANGUNJAYA, dan Sdr. ULI meninggalkan toko Indomaret tersebut dalam keadaan rolingdoor masih dalam keadaan terbuka sedikit dan Terdakwa, Saksi Andri, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. BANGUNJAYA, dan Sdr. ULI pun kembali pulang kearah Palembang. Bahwa diperjalan pulang Sdr. SAPARUDIN menelpon Sdr. AKMAL (DPO) untuk menawarkan hasil curian berupa produk susu lalu Sdr. AKMAL meminta untuk diantar kerumah Sdr. AKMAL dan sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Andri, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. BANGUNJAYA, dan Sdr. ULI keluar tol kramasan dan langsung menuju rumah Sdr. AKMAL yang berlokasi di Kec. Kertapati Palembang dan dirumah AKMAL Terdakwa bersama dengan Saksi Andri, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. BANGUNJAYA, dan Sdr. ULI menjual produk susu yang telah berhasil diambil tanpa izin dari Indomaret tersebut. Bahwa setelah berhasil menjual produk susu tersebut Terdakwa, Saksi Andri, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. BANGUNJAYA, dan Sdr. ULI menuju rumah Sdr. MILA (DPO) yang berlokasi di Gg. Tajur Kel 5 ulu darat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang dan tiba ekira pukul 08.00 wib lalu Terdakwa, Saksi Andri, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. BANGUNJAYA, dan Sdr. ULI berhasil menjual alat kosmetik,minyak wangi dan pembersih wajah kepada Sdri. MILA dan mendapatkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dari rumah Sdri. MILA Terdakwa, Saksi Andri, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. BANGUNJAYA, dan Sdr. ULI melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. PENDI (DPO) yang berlokasi di 10 ulu kota Palembang dan disana Terdakwa, Saksi Andri, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. BANGUNJAYA, dan Sdr. ULI berhasil menjual berbagai merk rokok dan mendapatkan uang Rp.4.300.000. Bahwa setelah mendapatkan uang dari penjualan tersebut Terdakwa, Saksi Andri, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. BANGUNJAYA, dan Sdr. ULI membagi uang hasil penjualan hasil curian di Indomaret dengan rincian sebagai berikut: Uang berjumlah Rp.11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa, Saksi Andri, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. BANGUNJAYA, dan Sdr. ULI bagi berlima dengan rincian antara lain:

Terdakwa mendapatkan Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Saksi ANDRI mendapatkan Rp.1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah)

Sdr. BANGUN JAYA mendapatkan Rp.1.500.000(satu juta limaratus ribu rupiah)

Sdr. ULI mendapatkan Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Sdr. SAPARUDIN mendapatkan Rp.2.700.000(dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Kemudian sisa uang tersebut untuk mengganti uang tol yang sebelumnya memakai uang Sdr. SAPARUDIN sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang minyak sebesar Rp.700.000(tujuh ratus ribu rupiah), dan biaya sewa mobil selama 3 (tiga) hari sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah pembagian uang tersebut Terdakwa, Saksi Andri, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. BANGUNJAYA, dan Sdr. ULI pulang kerumah masing-masing. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa FEBRIANTO Alias SANTO bin HERMAN CHAIRUDIN (Alm) mengakibatkan PT. INDOMARET mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 55.944.309,- .

Bahwa perbuatan Terdakwa FEBRIANTO Alias SANTO bin HERMAN CHAIRUDIN (Alm) tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl*





1. YUSAK SETIAWAN ANAK DARI SUKARMAN (ALM) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indomaret sebagai Manager BIC di PT Indomaret Cabang Bandar Lampung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan perhitungan barang, pemantauan stock barang seluruh toko Indomaret yang ada di Lampung dan Monitoring barang hilang dan barang rusak;
- Bahwa telah terjadi pencurian di Indomaret Bujuk Agung sekira pukul 02.14 Wib pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 yang beralamat di Jl. Lintas Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa telah dilakukan audit oleh TIM BIC sesuai dengan barang yang hilang setelah terjadinya pencurian dengan melakukan perhitungan seluruh barang yang ada di toko tersebut dengan pembanding data barang yang sudah ada di dalam computer toko dengan nilai audit sejumlah Rp55.944.309;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai kerugian yang pasti akibat pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. DINI PUTRIANI BIN MUHAMMAD NURYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Indomaret Kampung Bujuk Agung sebagai Store Crew Girl yang bertugas melakukan pelayanan kepada pelanggan dan melayani transaksi pembayaran di kasir;
- Bahwa jam operasional Indomaret Kampung Bujuk Agung adalah dari jam 07.00 wib sampai dengan 22.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib saksi berangkat dari rumah saksi dan saat tiba di Indomaret saksi melihat pintu roling door sebelah kanan toko telah terbuka sedikit dan ada keranjang biru toko berada di luar;
- Bahwa kemudian saksi menelpon Sdr. M. Arif dan mengirimkan foto rolling door yang telah terbuka kemudian Sdr M. Arif datang dan membuka roling door sebelah kiri dan menemukan rantai pintu kaca telah terputus dan ada beberapa susu formula yang terjatuh di lantai, barang berupa kosmetik dan rokok telah hilang dari tempatnya, listrik di toko Indomaret juga telah mati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dibuka CCTV toko Indomaret terekam sekira pukul 02.14 Wib ada sebuah mobil warna hitam kemudian turun dari mobil tersebut salah seorang menggunakan hoodie warna hitam menuju saklar meteran listrik dan mematikan lampu toko dan saat itu rekaman CCTV juga ikut mati;
- Bahwa jumlah pelaku jika dilihat dari CCTV berjumlah sekira 2-3 orang;
- Bahwa saksi menutup toko Indomaret terakhir pada pukul 22.15 Wib;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Indomaret Kampung Bujuk Agung yang dimiliki oleh Sdr Agus;
- Bahwa terjadi kerusakan pada pintu rolling door sebelah kanan, gembok yang rusak dan rantai gembok yang terputus;
- Bahwa hasil audit barang yang tidak ada ditoko Rp55.944.000 namun saksi tidak mengetahui nilai kerugian akibat pencurian tersebut;
- Bahwa saat terjadi pencurian tidak ada karyawan Indomaret yang menginap atau tinggal di toko Indomaret;
- Bahwa di pekarangan halaman parkir Indomaret tersebut ada rantai untuk penutup halaman parkir Indomaret;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. MUHAMMAD SADAM ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian adanya pencurian di Indomaret Bujuk Agung pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib yang saat itu saksi didatangi oleh anggota Polres Tulang Bawang menjelaskan bahwa mobil saksi mek Toyota Avanza nomor polisi: BG 1837 dipakai untuk melakukan pencurian di toko Indomaret Bujuk Agung;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 10 Juli 2024 mobil tersebut sedang saksi sewakan kepada Terdakwa Febrianto dan Terdakwa Febrianto menyewa mobil tersebut mulai tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 10 Juli 2024 dan dikembalikan pada sekira pukul 10.30 Wib;
- Bahwa mobil tersebut saksi rentalkan dengan harga Rp450.000 per hari;
- Bahwa saat Terdakwa Febrianto menyewa mobil milik saksi tersebut Terdakwa Febrianto mengatakan akan membawa mobil tersebut ke luar kota;
- Bahwa Terdakwa Febrianto melengkapi persyaratan sewa mobil dengan surat perjanjian sewa mobil dan KTP Asli;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Febrianto mengembalikan mobil sudah dalam keadaan bersih dan tidak ada barang yang tertinggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 juli 2024 sekira pukul 19.00 wib saudara ULI menelpon Terdakwa ia berkata "ada lokak mobil rentalan tidak", lalu Terdakwa jawab "UNTUK APA " lalu dijawab oleh ULI "KE ARAH LAMPUNG BOBOL INDO / ALFA SAYA UDAH AJAK ANDRI, SAPARUDIN DAN BANGUN JAYA" lalu Terdakwa menjawab "YA NANTI SAYA TELPON DULU ADAMNYA YANG PUNYA RENTALAN MOBIL" setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Adam dan berkata kepada Saksi Adam "ADA MOBIL RENTAL TIDAK DAM " lalu Saksi Adam menjawab "ADA" yasuda besok saya pakai mobilnya untuk keluar kota;
- Bahwa pada tanggal 8 juli 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengambil mobil rental di rumah Saksi Adam kemudian Terdakwa bawa ke rumah dan setelah itu pada tanggal 9 juli 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ditelpon oleh ULI dan berkata " MOBIL SUDAH DAPAT BELUM " Terdakwa jawab "SUDAH DARI KEMARIN SAYA DAPAT MOBIL" lalu ULI berkata yasudah siap siap malam ini kita berangkat" lalu sekira pukul 20.30 ULI datang kerumah Terdakwa dan mengajak berangkat lalu kami Terdakwa dan Uli menjemput SAPARUDIN, lalu menjemput Andri lalu menjemput BANGUN setelah lengkap kami berangkat kearah lampung dan masuk pintu tol kramasan palembang sekira pukul 22.00 wib dan keluar tol pematang Mesuji lampung sekira pukul 01.00 wib dan keluar jalan lintas Mesuji menuju tulang bawang dan diperbatasan Mesuji tulang bawang kami mengecek Indomart yang di pinggir jalan tersebut namun setelah dicek SAPARUDIN sepertinya sulit bongkar gembok tersebut lalu kami melanjutkan perjalanan ke arah Tulang Bawang dan dipertengahan jalan kami berhenti didepan alfamart lalu hendak ingin mencongkel namun SAPARUDIN mengecek terlebih dahulu dan setelah dicek SAPARUDIN berkata sulit untuk dibuka;
- Bahwa selanjutnya kami lanjut berjalan dan tepatnya Jalan Lintas Timur Kp Bujuk Agung Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang sekira pukul 02.00 wib kami memarkirkan mobil yang kami bawa didepan indomart tersebut dengan cara parkir mundur setelah itu SAPARUDIN turun dan mengecek kunci gembok roling dor setelah dicek lalu SAPRUDIN mengasih kode

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl



“BISA” lalu SAPARUDIN menurunkan skelar listrik sambil menyeter CCTV setelah lampu padam Terdakwa, Andri turun dari mobil sedangkan ULI stanbay dimobil lalu SAPAR mencoba membuka kunci gembok rolingdor menggunakan kunci L namun gembok tersebut dol dan tidak bisa terbuka setelah itu SAPAR mencongkel roling ddr dengan linggis sampai dengan terbuka setelah terbuka rolingdor tersebut diganjel papan setelah tergantar Terdakwa dan Andri serta BANGUN JAYA masuk kedalam indomart tersenyata pintu kaca indomart di rantai gembok lalu saudara BANGUN JAYA mengambil gunting besi untuk memutuskan rantai didalam mobil setelah diambil lalu diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Andri secara bersama sama memutuskan rantai tersebut hingga terseputus setelah rantai tersebut tersputus lalu Terdakwa dan BANGUN JAYA masuk ke indomart dan SAPARUDIN mengantarkan karung karung kepada Terdakwa dan BANGUN lalu Terdakwa dan BANGUN mengambil barang barang berupa rokok,susu, pembersih wajah, diodoran, minyak wangii dan kami masukan kedalam karung setelah karung penuh lalu Terdakwa mengantarkan kedepan pintu Indomarat dan disambut oleh Andri yang ada di depan toko Indomart lalu ANDRI mengoper lagi ke SAPARUDIN yang menunggu dekat mobil dan SAPARUDIN yang menaruh barang barang curian tersebut dan ditumpahkan ke bagasi belakang mobil setelah ditumpahkan karung yang telah kosong tadi diserahkan kembali kedalam untuk mengambil barang barang lainnya setelah kami merasa cukup mengambil barang barang tersebut lalu kami meninggalkan toko indomart tersebut dalam keadaan rolingdor terbuka sedikit dan kami kembali pulang kearah Palembang melalui jalan tol pematang;

- Bahwa saat jalan tol SAPARUDIN menelpon AKMAL dan menawarkan hasil curian berupa susu lalu AKMAL menyuruh kerumahnya dan sekira pukul 05.00 wib kami keluar tol kramasan lalu kami menuju rumah AKMAL di kertapati Palembang dan dirumah AKMAL kami menjual susu susu yang kami curi di Indomart tersebut sejumlah Rp3.300.000 setelah dari rumah AKMAL kami menuju rumah saudara CEK MILA untuk menjual alat kosmetik,minyak wangi dan pembersih wajah kepada CEK MILA dan mendapatkan uang Rp.3.800.000 setelah dari rumah CEK MILA kami menuju rumah koko PENDI yang ada di 10 ulu kota Palembang dan disana kami menjual rokok hasil curian kami di indomart tersebut dan mendapatkan uang Rp.4.300.000 setelah kami mendapatkan uang dari penjualan kami kearah plaju untuk mencuci mobil dan mengantar mereka pulang dan di jalan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berbagi uang hasil penjualan hasil curian di indomart dan setelah mencuci mobil lalu Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi ADAM;

- Bahwa adapun peran dari Terdakwa dan teman Terdakwa adalah Terdakwa: memotong rantai dengan menggunakan Tang/gunting besi, melakukan pengambilan barang barang dari dalam toko Indomart dan mengambil barang jenis rokok, susu, kosmetik,parfum,diodoran,sampo dan dimasukan kedalam karung setelah itu karung yang sudah berisi barang barang lalu saya kumpulkan di depan pintu Indomart.

Andri alias Aan: membantu memotong rantai gembok, menyambut karung yang sudah berisi barang barang didepan pintu indomart lalu dipindahkan ke dekat mobil yang sudah ditunggu SAPARUDIN

Uli: berperan sebagai dirver mobil dari Palembang sampai dengan lampung lalu dia stanby di dalam mobil yang sudah terparkir didepan Indomart , serta menjualkan barang barang hasil curian.

Saparudin alias Sapar: mematikan sakelar listrik indomart lalu mambantu membuka roling door yang sudah terlepas dari gembok, dan menunggu didekat mobil stanby dan memasukan barang abrang hasil curian ke mobil serta menjualkan barang barang hasil curian.

Bangun Jaya: ikut masuk kedalam toko Indomart dan mengambil barang barang curian dan dimasukan kedalam karung lalu setelah penuh lalu karung tersebut di angkut ke depan pintu Indomart yang sudah ditunggu oleh Andri.

- Bahwa barang yang telah kami ambil dari toko indomaret tersebut kurang lebih sebanyak 8 karung berukuran 50 Kg;

- Bahwa Barang jenis rokok antara lain: merk Sampoerna ukuran besar 50 bungkus, merk Sampoerna ukuran kecil 23 bungkus, merk Surya ukuran besar 15 bungkus, merk Surya ukuran kecil 8 bungkus, merk samsu warna kuning 6 bungkus, merk Surya warna hitam 17 bungkus, merk jarum warna kuning 32 bungkus, merk cange warna kuning 6 bungkus, merk cange hijau 12 bungkus, merk cange doble klik hitam 23 bungkus, merk LA warna hitam 18 bungkus merk LA warna biru 10 bungkus, merk GP 12 bungkus, merk GP hitam 21 bungkus, merk Twiz warna biru 21 bungkus ukurn besar, merk Twiz warna biru 6 bungkus ukuran kecil, merk Twiz warna hijau 25 bungkus, merk Twiz warna hijau 6 bungkus ukuran kecil, merk Bull 10 bungkus, merk gudang garam merah 8 bungkus, merk dunhill 23 buku ukuran besar, merk camel kuning 23 bungkus ukuran besar, merk camel biru 8 bungkus ukuran

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kecil, merk magnum hitam 18 bungkus, merk magnum biru 23 bungkus, merk sampoerna hijau 9 bungkus, merk jarum Black 18 bungkus, merk malboro biru 3 bungkus, merk malboro hijau 3 bungkus, merk malboro putih 3 bungkus, merk malboro bold biru 3 bungkus kecil, merk malboro bold 8 bungkus besar, merk U mild biru 8 bungkus, merk GG biru 8 bungkus, merk JOKER biru 10 bungkus, Sampoerna besar 2 slop, malboro merah 1 slop cange 1 slop, Bull 2 slop;

- Bahwa barang berupa susu kaleng antara lain: cilkid 6 kaleng, chil mill 1 kaleng, chilsool 1 kaleng, BMT platinum 1 kaleng, prima gro+3 3 kaleng, prima gro +1 3 kaleng, s26 +3 200 gram 3 kaleng, s26 +3 700 gram 3 kaleng, s26 +4 400 gram 1 kaleng, prenagen 2 kaleng, cildkid soya 600 gram 2 kaleng;

- Bahwa barang berupa jenis sampo rejois tidak ingat berapa banyak, pantine tidak ingat berapa banyak, sunsilk saya tidak ingat berapa banyak, lifboy tidak ingat berapa banyak, cler tidak ingat berapa banyak;

- Bahwa barang jenis minyak wangi antara lain ROMANO tidak ingat berapa banyak, RGAZA tidak ingat berapa banyak, VITALIS tidak ingat berapa banyak, BELAGIO tidak ingat berapa banyak, AXE tidak ingat berapa banyak;

- Bahwa barang berupa diodoran antara lain: rexona tidak ingat berapa banyak, nivea MEN tidak ingat berapa banyak.

- Bahwa barang berupa pembersih muka antara lain: merk ponsd tidak ingat berapa banyak, merk POISE tidak ingat berapa banyak, merk BIORE mens tidak ingat berapa banyak, merk garnier tidak ingat berapa banyak, merk MEN tidak ingat berapa banyak, merk WARDAH tidak ingat berapa banyak;

- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak mencuri dan membobol Indomaret adalah Sdr Saparudin dan Sdr Uli;

- Bahwa adapun alat yang digunakan adalah 1 unit mobil avanza veloz warna hitam yang dirental dari saksi ADAM, 3 buah karung berwarna putih berukuran 50 kg, 1 buah alat gunting besi, 1 buah linggis, dan 1 buah senter penerangan;

- Bahwa total hasil penjualan barang hasil curian tersebut berjumlah Rp11.400.000,00;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rp1.500.000, Sdr Andri mendapatkan Rp1.500.000, Sdr Bangun Jaya mendapatkan Rp1.500.000, Sdr Uli mendapatkan Rp1.800.000, Sdr Saparudin mendapatkan Rp2.700.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipotong uang tol Rp350.000, uang minyak Rp700.000 dan uang sewa mobil Rp1.350.000;

- Bahwa uang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kosan, token, paket pulsa dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT warna Hitam Silver
- 10 (sepuluh) box Susu Formula Merk Nutrilon Royal 400 gram
- 5 (lima) Kaleng Susu Formula Merk Nutricia Bebelove 800 gram
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol BG 1837 RT Nosin INRG254085 Noka MHKAA1BYXPK041590
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol BG 1837 RT Nosin INRG254085 Noka MHKAA1BYXPK041590
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil (SADDAM RENT CAR)
- 1 (satu) buah rantai besi dengan pang kurang lebih 100 CM
- 1 (satu) buah potongan rantai besi
- 1 (satu) buah karung goni warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 juli 2024 sekira pukul 19.00 wib saudara ULI menelpon Terdakwa ia berkata "ada lokak mobil rentalan tidak", lalu Terdakwa jawab "UNTUK APA " lalu dijawab oleh ULI "KE ARAH LAMPUNG BOBOL INDO / ALFA SAYA UDAH AJAK ANDRI, SAPARUDIN DAN BANGUN JAYA" lalu Terdakwa menjawab "YA NANTI SAYA TELPON DULU ADAMNYA YANG PUNYA RENTALAN MOBIL" setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Adam dan berkata kepada Saksi Adam "ADA MOBIL RENTAL TIDAK DAM " lalu Saksi Adam menjawab "ADA" yasuda besok saya pakai mobilnya untuk keluar kota;
- Bahwa pada tanggal 8 juli 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengambil mobil rental di rumah Saksi Adam kemudian Terdakwa bawa ke rumah dan setelah itu pada tanggal 9 juli 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ditelpon oleh ULI dan berkata " MOBIL SUDAH DAPAT BELUM " Terdakwa jawab "SUDAH DARI KEMARIN SAYA DAPAT MOBIL" lalu ULI

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata yasudah siap siap malam ini kita berangkat” lalu sekira pukul 20.30 ULI datang kerumah Terdakwa dan mengajak berangkat lalu kami Terdakwa dan Uli menjemput SAPARUDIN, lalu menjemput Andri lalu menjemput BANGUN setelah lengkap kami berangkat kearah lampung dan masuk pintu tol kramasan palembang sekira pukul 22.00 wib dan keluar tol pematang Mesuji lampung sekira pukul 01.00 wib dan keluar jalan lintas Mesuji menuju tulang bawang dan diperbatasan Mesuji tulang bawang kami mengecek Indomart yang di pinggir jalan tersebut namun setelah dicek SAPARUDIN sepertinya sulit bongkar gembok tersebut lalu kami melanjutkan perjalanan ke arah Tulang Bawang dan dipertengahan jalan kami berhenti didepan alfamart lalu hendak ingin mencongkel namun SAPARUDIN mengecek terlebih dahulu dan setelah dicek SAPARUDIN berkata sulit untuk dibuka;

- Bahwa selanjutnya kami lanjut berjalan dan tepatnya Jalan Lintas Timur Kp Bujuk Agung Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang sekira pukul 02.00 wib kami memarkirkan mobil yang kami bawa didepan indomart tersebut dengan cara parkir mundur setelah itu SAPARUDIN turun dan mengecek kunci gembok roling dor setelah dicek lalu SAPRUDIN mengasih kode “BISA” lalu SAPARUDIN menurunkan skelar listrik sambil menyeter CCTV setelah lampu padam Terdakwa, Andri turun dari mobil sedangkan ULI stanbay dimobil lalu SAPAR mencoba membuka kunci gembok rolingdor menggunakan kunci L namun gembok tersebut dol dan tidak bisa terbuka setelah itu SAPAR mencongkel roling ddr dengan linggis sampai dengan terbuka setelah terbuka rolingdor tersebut diganjel papan setelah terganjar Terdakwa dan Andri serta BANGUN JAYA masuk kedalam indomart tersenyata pintu kaca indomart di rantai gembok lalu saudara BANGUN JAYA mengambil gunting besi untuk memutuskan rantai didalam mobil setelah diambil lalu diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Andri secara bersama sama memutuskan rantai tersebut hingga terseputus setelah rantai tersebut tersputus lalu Terdakwa dan BANGUN JAYA masuk ke indomart dan SAPARUDIN mengantarkan karung karung kepada Terdakwa dan BANGUN lalu Terdakwa dan BANGUN mengambil barang barang berupa rokok,susu, pembersih wajah, diodoran, minyak wangii dan kami masukan kedalam karung setelah karung penuh lalu Terdakwa mengantarkan kedapan pintu Indomarat dan disambut oleh Andri yang ada di depan toko Indommart lalu ANDRI mengoper lagi ke SAPARUDIN yang menunggu dekat mobil dan SAPARUDIN yang menaruh barang barang curian tersebut dan ditumpahkan ke bagasi belakang mobil setelah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpahkan karung yang telah kosong tadi diserahkan kembali kedalam untuk mengambil barang barang lainnya setelah kami merasa cukup mengambil barang barang tersebut lalu kami meninggalkan toko indomart tersebut dalam keadaan rolingdor terbuka sedikit dan kami kembali pulang kearah Palembang melalui jalan tol pematang;

- Bahwa saat jalan tol SAPARUDIN menelpon AKMAL dan menawarkan hasil curian berupa susu lalu AKMAL menyuruh kerumahnya dan sekira pukul 05.00 wib kami keluar tol kramasan lalu kami menuju rumah AKMAL di kertapati Palembang dan dirumah AKMAL kami menjual susu susu yang kami curi di Indomart tersebut sejumlah Rp3.300.000 setelah dari rumah AKMAL kami menuju rumah saudara CEK MILA untuk menjual alat kosmetik,minyak wangi dan pembersih wajah kepada CEK MILA dan mendapatkan uang Rp.3.800.000 setelah dari rumah CEK MILA kami menuju rumah koko PENDI yang ada di 10 ulu kota Palembang dan disana kami menjual rokok hasil curian kami di indomart tersebut dan mendapatkan uang Rp.4.300.000 setelah kami mendapatkan uang dari penjualan kami kearah plaju untuk mencuci mobil dan mengantar mereka pulang dan di jalan kami berbagi uang hasil penjualan hasil curian di indomart dan setelah mencuci mobil lalu Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi ADAM;

- Bahwa adapun peran dari Terdakwa dan teman Terdakwa adalah Terdakwa: memotong rantai dengan menggunakan Tang/gunting besi, melakukan pengambilan barang barang dari dalam toko Indomart dan mengambil barang jenis rokok, susu, kosmetik,parfum,diodoran,sampo dan dimasukan kedalam karung setelah itu karung yang sudah berisi barang barang lalu saya kumpulkan di depan pintu Indomart.

Andri alias Aan: membantu memotong rantai gembok, menyambut karung yang sudah berisi barang barang didepan pintu indomart lalu dipindahkan ke dekat mobil yang sudah ditunggu SAPARUDIN

Uli: berperan sebagai dirver mobil dari Palembang sampai dengan lampung lalu dia stanby di dalam mobil yang sudah terparkir didepan Indomart , serta menjualkan barang barang hasil curian.

Saparudin alias Sapar: mematikan sakelar listrik indomart lalu mambantu membuka roling door yang sudah terlepas dari gembok, dan menunggu didekat mobil stanby dan memasukan barang abrang hasil curian ke mobil serta menjualkan barang barang hasil curian.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Jaya: ikut masuk kedalam toko Indomart dan mengambil barang barang curian dan dimasukan kedalam karung lalu setelah penuh lalu karung tersebut di angkut ke depan pintu Indomart yang sudah ditunggu oleh Andri.

- Bahwa barang yang telah kami ambil dari toko indomaret tersebut kurang lebih sebanyak 8 karung berukuran 50 Kg;

- Bahwa Barang jenis rokok antara lain: merk Sampoerna ukuran besar 50 bungkus, merk Sampoerna ukuran kecil 23 bungkus, merk Surya ukuran besar 15 bungkus, merk Surya ukuran kecil 8 bungkus, merk samsu warna kuning 6 bungkus, merk Surya warna hitam 17 bungkus, merk jarum warna kuning 32 bungkus, merk cange warna kuning 6 bungkus, merk cange hijau 12 bungkus, merk cange doble klik hitam 23 bungkus, merk LA warna hitam 18 bungkus merk LA warna biru 10 bungkus, merk GP 12 bungkus, merk GP hitam 21 bungkus, merk Twiz warna biru 21 bungkus ukurn besar, merk Twiz warna biru 6 bungkus ukuran kecil, merk Twiz warna hijau 25 bungkus, merk Twiz warna hijau 6 bungkus ukuran kecil, merk Bull 10 bungkus, merk gudang garam merah 8 bungkus, merk dunhill 23 bukus ukuran besar, merk camel kuning 23 bungkus ukuran besar, merk camel biru 8 bungkus ukuran kecil, merk magnum hitam 18 bungkus, merk magnum biru 23 bungkus, merk sampoerna hijau 9 bungkus, merk jarum Black 18 bungkus, merk malboro biru 3 bungkus, merk malboro hijau 3 bungkus, merk malboro putih 3 bungkus, merk malboro bold biru 3 bungkus kecil, merk malboro bold 8 bungkus besar, merk U mild biru 8 bungkus, merk GG biru 8 bungkus, merk JOKER biru 10 bungkus, Sampoerna besar 2 slop, malboro merah 1 slop cange 1 slop, Bull 2 slop;

- Bahwa barang berupa susu kaleng antara lain: cilkid 6 kaleng, chil mill 1 kaleng, chilsool 1 kaleng, BMT platinum 1 kaleng, prima gro+3 3 kaleng, prima gro +1 3 kaleng, s26 +3 200 gram 3 kaleng, s26 +3 700 gram 3 kaleng, s26 +4 400 gram 1 kaleng, prenagen 2 kaleng, cildkid soya 600 gram 2 kaleng;

- Bahwa barang berupa jenis sampo rejois tidak ingat berapa banyak, pantine tidak ingat berapa banyak, sunsilk saya tidak ingat berapa banyak, lifboy tidak ingat berapa banyak, cler tidak ingat berapa banyak;

- Bahwa barang jenis minyak wangi antara lain ROMANO tidak ingat berapa banyak, RGAZA tidak ingat berapa banyak, VITALIS tidak ingat berapa banyak, BELAGIO tidak ingat berapa banyak, AXE tidak ingat berapa banyak;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa diodoran antara lain: rexa tidak ingat berapa banyak, nivea MEN tidak ingat berapa banyak.
- Bahwa barang berupa pembersih muka antara lain: merk ponsd tidak ingat berapa banyak, merk POISE tidak ingat berapa banyak, merk BIORE mens tidak ingat berapa banyak, merk garnier tidak ingat berapa banyak, merk MEN tidak ingat berapa banyak, merk WARDAH tidak ingat berapa banyak:
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak mencuri dan membobol Indomaret adalah Sdr Saparudin dan Sdr Uli;
- Bahwa adapun alat yang digunakan adalah 1 unit mobil avanza veloz warna hitam yang dirental dari saksi ADAM, 3 buah karung berwarna putih berukuran 50 kg, 1 buah alat gunting besi, 1 buah linggis, dan 1 buah senter penerangan;
- Bahwa total hasil penjualan barang hasil curian tersebut berjumlah Rp11.400.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rp1.500.000, Sdr Andri mendapatkan Rp1.500.000, Sdr Bangun Jaya mendapatkan Rp1.500.000, Sdr Uli mendapatkan Rp1.800.000, Sdr Saparudin mendapatkan Rp2.700.000 kemudian dipotong uang tol Rp350.000, uang minyak Rp700.000 dan uang sewa mobil Rp1.350.000;
- Bahwa uang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kosan, token, paket pulsa dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa hasil audit oleh tim audit Indomaret adapun barang yang tidak ada ditoko Indomaret adalah sejumlah Rp55.944.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Febrianto Alias Santo Bin Herman Chairudin (alm) dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;



Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari minggu tanggal 7 juli 2024 sekira pukul 19.00 wib saudara ULI menelpon Terdakwa ia berkata “ada lokak mobil rentalan tidak”, lalu Terdakwa jawab “UNTUK APA “ lalu dijawab oleh ULI “KE ARAH LAMPUNG BOBOL INDO / ALFA SAYA UDAH AJAK ANDRI, SAPARUDIN DAN BANGUN JAYA” lalu Terdakwa menjawab “YA NANTI SAYA TELPON DULU ADAMNYA YANG PUNYA RENTALAN MOBIL” setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Adam dan berkata kepada Saksi Adam “ADA MOBIL RENTAL TIDAK DAM “ lalu Saksi Adam menjawab “ADA” lalu Terdakwa mengatakan yasuda besok saya pakai mobilnya untuk keluar kota;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 8 juli 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengambil mobil rental di rumah Saksi Adam kemudian Terdakwa bawa ke rumah dan setelah itu pada tanggal 9 juli 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ditelpon oleh ULI dan berkata “ MOBIL SUDAH DAPAT BELUM “ Terdakwa jawab “SUDAH DARI KEMARIN SAYA DAPAT MOBIL“ lalu ULI berkata yasuda siap siap malam ini kita berangkat” lalu sekira pukul 20.30 ULI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa dan mengajak berangkat lalu kami Terdakwa dan Uli menjemput SAPARUDIN, lalu menjemput Andri lalu menjemput BANGUN setelah lengkap kami berangkat ke arah lampung dan masuk pintu tol kramasan Palembang sekira pukul 22.00 wib dan keluar tol pematang Mesuji lampung sekira pukul 01.00 wib dan keluar jalan lintas Mesuji menuju tulang bawang dan diperbatasan Mesuji tulang bawang kami mengecek Indomart yang di pinggir jalan tersebut namun setelah dicek SAPARUDIN sepertinya sulit bongkar gembok tersebut lalu kami melanjutkan perjalanan ke arah Tulang Bawang dan dipertengahan jalan kami berhenti didepan alfamart lalu hendak ingin mencongkel namun SAPARUDIN mengecek terlebih dahulu dan setelah dicek SAPARUDIN berkata sulit untuk dibuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa tersebut lanjut berjalan dan tepatnya Jalan Lintas Timur Kp Bujuk Agung Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dan teman Terdakwa memarkirkan mobil didepan indomart dengan cara parkir mundur setelah itu SAPARUDIN turun dan mengecek kunci gembok roling dor setelah dicek lalu SAPRUDIN mengasih kode "BISA" lalu SAPARUDIN menurunkan skelar listrik sambil menyeter CCTV setelah lampu padam Terdakwa, lalu Andri turun dari mobil sedangkan ULI stanbay dimobil lalu SAPAR mencoba membuka kunci gembok rolingdor menggunakan kunci L namun gembok tersebut dol dan tidak bisa terbuka setelah itu SAPAR mencongkel roling ddor dengan linggis sampai dengan terbuka setelah terbuka rolingdor tersebut diganjel papan setelah terganjar Terdakwa dan Andri serta BANGUN JAYA masuk kedalam indomart tersenjata pintu kaca indomart di rantai gembok lalu saudara BANGUN JAYA mengambil gunting besi untuk memutuskan rantai didalam mobil setelah diambil lalu diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Andri secara bersama sama memutuskan rantai tersebut hingga terseputus setelah rantai tersebut tersputus lalu Terdakwa dan BANGUN JAYA masuk ke indomart dan SAPARUDIN mengantarkan karung karung kepada Terdakwa dan BANGUN lalu Terdakwa dan BANGUN mengambil barang barang berupa rokok,susu, pembersih wajah, diodoran, minyak wangii dan kami masukan kedalam karung setelah karung penuh lalu Terdakwa mengantarkan kedepan pintu Indomart dan disambut oleh Andri yang ada di depan toko Indomart lalu ANDRI mengoper lagi ke SAPARUDIN yang menunggu dekat mobil dan SAPARUDIN yang menaruh barang barang curian tersebut dan ditumpahkan ke bagasi belakang mobil setelah ditumpahkan karung yang telah kosong tadi diserahkan kembali kedalam untuk mengambil barang barang lainnya setelah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami merasa cukup mengambil barang-barang tersebut lalu kami meninggalkan toko Indomart tersebut dalam keadaan rolindor terbuka sedikit dan kami kembali pulang ke arah Palembang melalui jalan tol pematang;

Menimbang, bahwa saat jalan tol SAPARUDIN menelpon AKMAL dan menawarkan hasil curian berupa susu lalu AKMAL menyuruh kerumahnya dan sekira pukul 05.00 wib kami keluar tol kramasan lalu kami menuju rumah AKMAL di Kertapati Palembang dan di rumah AKMAL kami menjual susu-susu yang kami curi di Indomart tersebut sejumlah Rp3.300.000 setelah dari rumah AKMAL kami menuju rumah saudara CEK MILA untuk menjual alat kosmetik, minyak wangi dan pembersih wajah kepada CEK MILA dan mendapatkan uang Rp.3.800.000 setelah dari rumah CEK MILA kami menuju rumah Koko PENDI yang ada di 10 ulu kota Palembang dan disana kami menjual rokok hasil curian kami di Indomart tersebut dan mendapatkan uang Rp.4.300.000 setelah kami mendapatkan uang dari penjualan kami ke arah plaju untuk mencuci mobil dan mengantarkan mereka pulang dan di jalan kami berbagi uang hasil penjualan hasil curian di Indomart dan setelah mencuci mobil lalu Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi ADAM;

Menimbang, bahwa adapun peran dari Terdakwa dan teman Terdakwa adalah

- Terdakwa: memotong rantai dengan menggunakan Tang/gunting besi, melakukan pengambilan barang-barang dari dalam toko Indomart dan mengambil barang jenis rokok, susu, kosmetik, parfum, diodoran, sampo dan dimasukan kedalam karung setelah itu karung yang sudah berisi barang-barang lalu saya kumpulkan di depan pintu Indomart.
- Andri alias Aan: membantu memotong rantai gembok, menyambut karung yang sudah berisi barang-barang di depan pintu Indomart lalu dipindahkan ke dekat mobil yang sudah ditunggu SAPARUDIN
- Uli: berperan sebagai driver mobil dari Palembang sampai dengan Lampung lalu dia standby di dalam mobil yang sudah terparkir di depan Indomaret, serta menjualkan barang-barang hasil curian.
- Saparudin alias Sapar: mematikan sakelar listrik Indomart lalu membantu membuka rolindor yang sudah terlepas dari gembok, dan menunggu di dekat mobil standby dan memasukan barang-barang hasil curian ke mobil serta menjualkan barang-barang hasil curian.
- Bangun Jaya: ikut masuk kedalam toko Indomart dan mengambil barang-barang curian dan dimasukan kedalam karung lalu setelah penuh

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lalu karung tersebut di angkut ke depan pintu Indomart yang sudah ditunggu oleh Andri.

Menimbang, bahwa barang yang telah berhasil diambil dari toko indomaret tersebut kurang lebih sebanyak 8 karung berukuran 50 Kg;

Menimbang, bahwa Barang jenis rokok antara lain: merk Sampoerna ukuran besar 50 bungkus, merk Sampoerna ukuran kecil 23 bungkus, merk Surya ukuran besar 15 bungkus, merk Surya ukuran kecil 8 bungkus, merk samsu warna kuning 6 bungkus, merk Surya warna hitam 17 bungkus, merk jarum warna kuning 32 bungkus, merk cange warna kuning 6 bungkus, merk cange hijau 12 bungkus, merk cange doble klik hitam 23 bungkus, merk LA warna hitam 18 bungkus merk LA warna biru 10 bungkus, merk GP 12 bungkus, merk GP hitam 21 bungkus, merk Twiz warna biru 21 bungkus ukurn besar, merk Twiz warna biru 6 bungkus ukuran kecil, merk Twiz warna hijau 25 bungkus, merk Twiz warna hijau 6 bungkus ukuran kecil, merk Bull 10 bungkus, merk gudang garam merah 8 bungkus, merk dunhill 23 bukus ukuran besar, merk camel kuning 23 bungkus ukuran besar, merk camel biru 8 bungkus ukuran kecil, merk magnum hitam 18 bungkus, merk magnum biru 23 bungkus, merk sampoerna hijau 9 bungkus, merk jarum Black 18 bungkus, merk malboro biru 3 bungkus, merk malboro hijau 3 bungkus, merk malboro putih 3 bungkus, merk malboro bold biru 3 bungkus kecil, merk malboro bold 8 bungkus besar, merk U mild biru 8 bungkus, merk GG biru 8 bungkus, merk JOKER biru 10 bungkus, Sampoerna besar 2 slop, malboro merah 1 slop cange 1 slop, Bull 2 slop;

Menimbang, bahwa barang berupa susu kaleng antara lain: cilkid 6 kaleng, chil mill 1 kaleng, chilsool 1 kaleng, BMT platinum 1 kaleng, prima gro+3 3 kaleng, prima gro +1 3 kaleng, s26 +3 200 gram 3 kaleng, s26 +3 700 gram 3 kaleng, s26 +4 400 gram 1 kaleng, prenagen 2 kaleng, cildkid soya 600 gram 2 kaleng;

Menimbang, bahwa barang berupa jenis sampo antara lain rejois tidak ingat berapa banyak, pantine tidak ingat berapa banyak, sunsilk saya tidak ingat berapa banyak, lifboy tidak ingat berapa banyak, cler tidak ingat berapa banyak;

Menimbang, bahwa barang jenis minyak wangi antara lain ROMANO tidak ingat berapa banyak, RGZA tidak ingat berapa banyak, VITALIS tidak ingat berapa banyak, BELAGIO tidak ingat berapa banyak, AXE tidak ingat berapa banyak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang berupa diodoran antara lain: rexona tidak ingat berapa banyak, nivea MEN tidak ingat berapa banyak;

Menimbang, bahwa barang berupa pembersih muka antara lain: merk ponsd tidak ingat berapa banyak, merk POISE tidak ingat berapa banyak, merk BIORE mens tidak ingat berapa banyak, merk garnier tidak ingat berapa banyak, merk MEN tidak ingat berapa banyak, merk WARDAH tidak ingat berapa banyak;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide dan mengajak mencuri dan membobol Indomaret adalah Sdr Saparudin dan Sdr Uli;

Menimbang, bahwa adapun alat yang digunakan adalah 1 unit mobil avanza veloz warna hitam yang dirental dari saksi ADAM, 3 buah karung berwarna putih berukuran 50 kg, 1 buah alat gunting besi, 1 buah linggis, dan 1 buah senter penerangan;

Menimbang, bahwa total hasil penjualan barang hasil curian tersebut berjumlah Rp11.400.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Rp1.500.000, Sdr Andri mendapatkan Rp1.500.000, Sdr Bangun Jaya mendapatkan Rp1.500.000, Sdr Uli mendapatkan Rp1.800.000, Sdr Saparudin mendapatkan Rp2.700.000 kemudian dipotong uang tol Rp350.000, uang minyak Rp700.000 dan uang sewa mobil Rp1.350.000;

Menimbang, bahwa uang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kosan, token, paket pulsa dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa hasil audit oleh tim audit Indomaret adapun barang yang tidak ada ditoko Indomaret adalah sejumlah Rp55.944.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terpenuhi;

**Ad.3. Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Toko Indomaret di Bujuk Agung tersebut tertutup dengan pintu yang terkunci dan dipasang rantai;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 10 juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Lintas Timur Kp Bujuk Agung Kec Banjar

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Margo Kab Tulang Bawang Terdakwa dan teman Terdakwa memarkirkan mobil didepan indomart dengan cara parkir mundur setelah itu SAPARUDIN turun dan mengecek kunci gembok roling dor setelah dicek lalu SAPRUDIN mengasih kode "BISA" lalu SAPARUDIN menurunkan skelar listrik sambil menyeter CCTV setelah lampu padam Terdakwa, lalu Andri turun dari mobil sedangkan ULI stanbay dimobil lalu SAPAR mencoba membuka kunci gembok rolingdor menggunakan kunci L namun gembok tersebut dol dan tidak bisa terbuka setelah itu SAPAR mencongkel roling ddor dengan linggis sampai dengan terbuka setelah terbuka rolingdor tersebut diganjel papan setelah terganjar Terdakwa dan Andri serta BANGUN JAYA masuk kedalam indomart tersenyata pintu kaca indomart di rantai gembok lalu saudara BANGUN JAYA mengmabil gunting besi untuk memutuskan rantai didalam mobil setelah diambil lalu diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Andri secara bersama sama memutuskan rantai tersebut hingga terseputus setelah rantai tersebut tersputus lalu Terdakwa dan BANGUN JAYA masuk ke indomart dan SAPARUDIN mengantarkan karung karung kepada Terdakwa dan BANGUN lalu Terdakwa dan BANGUN mengambil barang barang berupa rokok,susu, pembersih wajah, diodoran, minyak wangii dan dimasukan kedalam karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adanya kerjasama yang diinsyafi dan pelaksanaan bersama antara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Saparudin, Andri, Bangun Jaya, dan Uli yang secara bersama-sama telah mengambil barang-barang di toko Indomaret di Bujuk Agung tanpa izin pemiliknya yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kp Bujuk Agung Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang sehingga dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perkara ini;

#### **Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, adapun cara Terdakwa dan Teman Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa dan teman Terdakwa memarkirkan mobil didepan indomart dengan cara parkir mundur setelah itu SAPARUDIN turun dan mengecek kunci gembok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roling dor setelah dicek lalu SAPRUDIN mengasih kode "BISA" lalu SAPARUDIN menurunkan skelar listrik sambil menyeter CCTV setelah lampu padam Terdakwa, lalu Andri turun dari mobil sedangkan ULI stanbay dimobil lalu SAPAR mencoba membuka kunci gembok rolingdor menggunakan kunci L namun gembok tersebut dol dan tidak bisa terbuka setelah itu SAPAR mencongkel roling ddr dengan linggis sampai dengan terbuka setelah terbuka rolingdor tersebut diganjel papan setelah terganjar Terdakwa dan Andri serta BANGUN JAYA masuk kedalam indomart tersenyata pintu kaca indomart di rantai gembok lalu saudara BANGUN JAYA mengmabil gunting besi untuk memutuskan rantai didalam mobil setelah diambil lalu diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Andri secara bersama sama memutuskan rantai tersebut hingga terseputus setelah rantai tersebut tersputus lalu Terdakwa dan BANGUN JAYA masuk ke indomart dan SAPARUDIN mengantarkan karung karung kepada Terdakwa dan BANGUN lalu Terdakwa dan BANGUN mengambil barang barang berupa rokok,susu, pembersih wajah, diodoran, minyak wangii dan dimasukan kedalam karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT warna Hitam Silver
- 10 (sepuluh) box Susu Formula Merk Nutrilon Royal 400 gram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Kaleng Susu Formula Merk Nutricia Bebelove 800 gram

Merupakan milik Indomaret Bujuk Agung maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YUSAK SETIAWAN Anak Dari SUKARMAN (Alm)

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol BG 1837 RT Nosin INRG254085 Noka MHKAA1BYXPK041590

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol BG 1837 RT Nosin INRG254085 Noka MHKAA1BYXPK041590

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan

- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil (SADDAM RENT CAR)

Merupakan milik dari Saksi MUHAMMAD SADAM ISMAIL maka Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SADAM ISMAIL

- 1 (satu) buah rantai besi dengan pang kurang lebih 100 CM

- 1 (satu) buah potongan rantai besi

- 1 (satu) buah karung goni warna putih

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febrianto Alias Santo Bin Herman Chairudin (alm)**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Mgl



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT warna Hitam Silver
- 10 (sepuluh) box Susu Formula Merk Nutrilon Royal 400 gram
- 5 (lima) Kaleng Susu Formula Merk Nutricia Bebelove 800 gram

**Dikembalikan kepada saksi YUSAK SETIAWAN Anak Dari SUKARMAN (Alm)**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol BG 1837 RT Nosin INRG254085 Noka MHKAA1BYXPK041590
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol BG 1837 RT Nosin INRG254085 Noka MHKAA1BYXPK041590
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil (SADDAM RENT CAR)

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SADAM ISMAIL**

- 1 (satu) buah rantai besi dengan pang kurang lebih 100 CM
- 1 (satu) buah potongan rantai besi
- 1 (satu) buah karung goni warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Regina Prananda Romli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri R. Taqwa, S.H.

Sarmaida Eka R. L. Tobing, S.H., M.H.



Frisdar Rio Ari T. Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.